

REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

Kpt 22 TAHUN 2025, 4 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025 TINGKAT KOTA PARIAMAN

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 97/PL.02.1 BA/1377/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Tingkat Kota Pariaman, perlu menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Tingkat Kota Pariaman;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Tingkat Kota Pariaman.

- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2025.
- Lamp. : 1 hlm.